

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pongedar Narkotika.**

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek terhadap para pelakunya. Sanksi pidana didalam UU Narkotika yang tertinggi yaitu hukuman mati. Ini diatur didalam Pasal 114 ayat (2), yaitu; “Dalam hal perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau membeli dalam satu harga, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 atau 1 untuk 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan penjara mati”. Kepada pongedar narkotika layak dipidana mati. Berdasarkan pasal-pasal 114, 115, 118, 119. Dapat digunakan dengan kategori berat tindak kejahatan yang dibuat pelaku. Tindak pidana Narkotika ini telah memasuki setiap celah-celah kehidupan masyarakat, oleh karena itu, hukuman mati dilihat sangat harus diberlakukan di Negeri ini. Putusan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) menyebut bahwa sanksi pidana mati didalam UU Narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah di setujui oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Pabean yang digunakan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan hukum tidak, karena ada sebagai (hak

yang dapat didebit) sebagai hak seseorang yang dibatasi, akan tetapi sudah menjadi hak-hak yang telah disebutkan Hak Asasi Manusia (HAM) lain, yang memberi pengaruh kepada hancurnya kaum milenial atau generasi muda dimasa yang akan datang. Hukuman mati sudah ditetapkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk dari bagian system Hukum Nasional. Penerapan hukuman mati tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya menafsirkan UUD 1945 tentu tidak boleh dari satu sisi saja, harus memperhatikan semua yang berkaitan, didalam Pasal 28 a ayat (2), yakni didalam menjalankan hak dan juga kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan dengan UU yang dimaksud hanya agar bias menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan guna memenuhi tuntutan yang seadilnya dan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dan juga nilai-nilai agama didalam kehidupan social masyarakat demokrasi. Namun pelaksanaannya haruslah hati-hati dan selektif. Didalam pemberian hukuman mati, para majelis hakim juga mempunyai kebebasan besar yang dijamin didalam UU No 48 thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam Pasal 1 butir 1 UU No 48 thn 2009, Kekuasaan Kehakiman ialah kekuatan Negara yang Merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk penegakan hukum dan menegakkan Pancasila dan UUD RI.

Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, namun disisi lain jelas bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan seberat-

beratnya, guna mengetahui didalam kasus pengguna sekaligus pengedar narkoba, apakah hakim akan terapkan ketentuan pasal 114 dan pasal 127 yang mengatur tentang sanksi pidana atau memberlakukan ketentuan pasal 103 yang mengatur tentang Rehabilitasi, tentu akhirnya semua kembali kepada keyakinan hakim sendiri mengingat bahwa pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Pengguna Narkoba dan korban penyalahgunaan saja yang wajib menjalani Rehabilitasi.

Penjatuhan Sanksi pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar tindak pidana narkoba, menurut Tri Riswati sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, menurutnya, “memang dia sebagai pengguna, tetapi dia juga sebagai pengedar, susunan atau bentuk dakwaan yaitu ancaman tertinggi, dia harus dijatuhkan hukuman sebagai pengedar, sesuai dengan teori dalam artian bagaimana dakwaan bagaimana pembuktiannya. Kalau dalam dakwaannya bukan sebagai pengedar, seperti dalam Pasal 112 117, dia menguasai, itupun masih menjadi pertimbangan majelis masing-masing istilahnya memang faktanya bagaiman dan teori yang dianut. Pada intinya bahwa untuk Pasal 112 jadi dia menguasai dan penguasaannya memang dalam rangka itu fakta persidangan kalau memang arahnya untuk dijual akan dikenakan Pasal 112, tetapi jika penguasaannya untuk digunakan sendiri itu juga ada batasannya yaitu ganja 5 gram, sabu-sabu 0,5 gram, itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, jika terbukti sebagai pengguna dan pengedar bisa dikenakan sanksi pidana kumulatif, namun disini hakim biasanya jarang melakukan hukuman pidana kumulatif, dan akan di jatuhi hukuman sebagai pengedar, mungkin saja dia

dijatuhi hukuman sebagai pengguna dan dapat dilakukan rehabilitasi, tapi dalam praktek selama ini di pengadilan negeri jogja rata-rata itu subsidairitas. Memang ada peraturan yang dinamakan peraturan bersama”.<sup>1</sup>

Dari wawancara diatas, penulis menguraikan apa yang disebut sebagai peraturan bersama, yaitu peraturan Nomer 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, khsus untuk pengguna sekaligus pengedar.

**Pasal 5:**

1. Kpengguna dan korban penyalahguna narkotika sebagai tersangka dan terdakwa yang merangkap sebagai pengedar narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan bias memperoleh Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan (LP).
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

**Pasal 6:**

1. Terdakwa atau Terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahguna Narkotika yang sudah mendapatkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap guna menjalani pengobatan dan

---

<sup>1</sup>Wawancara bersama Ibu Tri Riswati Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hari Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 08.00 WIB

perawatan melalui Rehabilitasi diserahkan oleh pihak Kejaksaan ke Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditentukan.

2. Penyerahan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 diatas, dilakukan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 7:**

1. Bagi Narapidan yang termasuk didalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen bias dilakukan Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan didalam Lapas atau Rutan dan atau Lembaga Rehabilitasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
2. Bagi Narapidana yang termasuk didalam kategori Pecandu Narkotika yang punya fungsi ganda sebagai Pengedar bias dilakukan Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial didalam Lapas atau Rutan.
3. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana yang di dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilakukan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pengguna narkotika bisa mendapatkan tindakan rehabilitasi tetapi tidak semua bisa mendapatkannya, apalagi untuk pengguna yang merangkap menjadi pengedar semua tergantung berdasarkan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memahami efektif atau

tidaknya penegakan hukum harus lah dipahami dengan baik, terlebih lagi tindak pidana narkoba, secara luas harusnya sudah dapat dimengerti dengan baik dan memahami maksud dari hukum tersebut. Norma Hukum ialah, “pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkut paut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”. Oleh karena itu Norma Hukum ini ialah mengawasi seluruh kegiatan masyarakat didalam kehidupan, baik itu untuk diri sendiri kelompok masyarakat, harta benda maupun keuanganya.

**Tabel 3**  
**Kasus Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba Di Pengadilan Negeri**  
**Yogyakarta**

| No. | Nama Terdakwa           | Nomor Perkara            | Kasus Pidana     | Penjara                 | Rehabilitasi   |
|-----|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--|
| 1.  | Muhammad Rifki Romadhon | 366/Pid.Sus/2017/PN.Yyk. | Pengguna Narkoba | Penjara 1 Tahun 6 bulan | Tidak  |
| 2.  | Damar Dayu Murti        | 357/Pid.Sus2017/PN.Yyk.  | Pengguna Narkoba | Penjara 1 Tahun         | Tidak  |
| 3.  | Eko Anugrah Julivianto  | 347/Pid.Sus/2017/PN.Yyk. | Pengguna Narkoba | Penjara 5 Bulan         | Rehabilitasi 5 Bulan dirumah Sakit Grhasia Sleman Yogyakarta |
| 4.  | Muh. Taufik Alfian      | 374/Pid.Sus/2017/PN.Yyk. | Pengguna Narkoba | Penjara 5 Bulan         | Rehabilitasi 5 Bulan dirumah Sakit Grhasia Sleman Yogyakarta |
|     |                         |                          |                  |                         |  |

|     |                         |                          |                    |                 |       |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 5.  | Muhammad Rifki Romadhon | 366/Pid.Sus./2017PN. Yyk | Pengguna Narkotika | Penjara 2 Tahun | Tidak |
| 6.  | Harun Listiyo           | 67/Pid.Sus/2017/PN.Yyk.  | Pengedar Narkotika | Penjara 5 Tahun | Tidak |
| 7.  | Oscar Pamungkas         | 117/Pid.Sus/2017/PN.Yyk. | Pengedar Narkotika | Penjara 5 Tahun | Tidak |
| 8.  | Alan Adi Setyawan       | 211/Pid.Sus/2017/PN.Yyk. | Pengedar Narkotika | Penjara 4 Tahun | Tidak |
| 9.  | Muhammad Bayu           | 316/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. | Pengedar Narkotika | Penjara 4 Tahun | Tidak |
| 10. | Lincha Andrivotto       | 305/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. | Pengedar Narkotika | Penjara 4 Tahun | Tidak |

*Sumber: Pengadilan Negeri Yogyakarta*

Data diatas diambil oleh penulis di pengadilan negeri Yogyakarta untuk mengetahui bahwa semua pengguna sekaligus pengedar narkotika tidak di vonis rehabilitasi, ini artinya hal ini cukup baik diterapkan baik untuk penegakan hukum maupun untuk kebaikan sipelaku sendiri. Oleh karena itu terdakwa kasus Pengguna sekaligus pengedar narkotika bisa mendapatkan rehabilitasi didalam penjara. Ada beberapa pengguna yang mendapatkan rehabilitasi tetapi hanya untuk diri sendiri. Begitu juga dengan pengguna, tidak semua juga mendapatkan rehabilitasi, semua kembali kepada putusan hakim. Kasus diataas juga memperlihatkan bahwa meningkatnya kasus penggunaan narkotika di Yogyakarta.

Tri Riswati selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa pengguna sekaligus pengedar narkotia ini adalah orang yang melawan

hukum, karena itu hakim tidak menjatuhkan vonis rehanilitasi dan tindakan assesment Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena untuk menekan tindakan yangtidak diinginkan sewaktu rehabilitasi. Mengenai rehabilitasi hakim juga harus melihat Surat Edaran Mahkamah Konstitusi (SEMA), yakni ada beberapa kriteria yang harus di haruskan mendapatkan rehabilitasi. Data yang penulis sematkan diatas yaitu data para pengguna sekaligus pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa semuanya telah di vonis penjara dan sesuai dengan SEMA tersebut.

Penjelasan mengenai tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pengguna Narkoba yang di maksud didalam pasal 127 jo pasal 54 jo pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ialah SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No 7 Tahun 2009, menjelaskan pecandu narkoba bisa di tempatkan didalam Lembaga Rehabilitasi, kriterianya adalah:

1. Pada saat terdakwa ditangkap Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian didalam kondisi tangkap tangan.
2. Disaat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas, ditemukan barang bukti penggunaan 1 hari dengan perincian antara lain ebagai berikut:
  - a. Kelompok Metaphetamin (shabu-Shabu) seberat 1 gram.
  - b. Kelompok MDMA (Ektasi) seberat 2,4 gram atau sebanyak 8 butir.
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram.
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.



- f. Daun Koka seberat 5 gram.
  - g. Meskalin seberat 5 gram.
  - h. Kelompok Psilosibin seberat 3 gram.
  - i. Kelompok LSD (D-Lusergic Acid Diethylamide) seberat 2 gram.
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisikan Positive menggunakan Narkotika yang di keluarkan Penyidik.
  4. Surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater Pemerintah yang diyunjuk Hakim.
  5. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat didalam peredaran illegal Narkotika.<sup>2</sup>

Ketetapan di atas merupakan ketentuan untuk pengguna narkotika, yang mendapatkan atau dilakukan tindakan rehabilitasi, sekaligus untuk pengguna sekaligus pengedar narkotika, tentu saja semua kembali kepada hakim, apakah pasal yang digunakan pasal 114 atau bahkan 124 UU No. 39 Thn 2009 tentang Narkotika. Semua kembali didalam keyakinan hakim itu sendiri.

---

<sup>2</sup>Wawancara bersama Ibu Tri Riswati, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hari Kamis, 2 Agustus 2018, Pukul 08.30 WIB

Penulis mencoba melihat beberapa kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kasus tersebut telah BAP. Yaitu PUTUSAN Nomor 316/Pid.Sus/2016PN.Yyk dan Putusan Nomor

## **1. PUTUSAN Nomor 316/Pid.Sus/2016PN**

### **a. Kasus Posisi:**

Bahwa terdakwa **Muhammad Bayu bin Sumarto**, pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2016, berlokasi di halaman parker Circle K di jalan Jendral Sudirman Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah tanpa haka tau melawan hukum, menjual, membeli, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang di lakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa awal mula petugas kepolisian dari Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan terdakwa yang diduga melakukan transaksi penyalahgunaan narkotika, untuk itu petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa, maka petugas kepolisian dari Dit Narkoba Polda DIY pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2016 sekitar pukul 13.00 wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, petugas mendapati 2 paket shabu yakni paket shabu siap edar dengan berat

kotor 0,48 gram serta plastic klipnya ditemukan dilantai sepeda motor mio yang dipakai terdakwa. Bahwa barang bukti di sita dari terdakwa berupa 1 bungkusan amplop warna coklat muda di dalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal transparan di duga shabu dengan berat isi 0,29 gram (kode lab 02157/T/08/2016) dan 1 plastik klip berisi Kristal transparan di duga shabu (kode lab 020158/T/08/2016) semuanya positif mengandung Metamfetamin sepertim yang terdaftar didalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium Nomor : 440/2058/C.3 tanggal 27 Agustus 2016 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang di buat dan di tandatangani atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Drh. Betty Murtininghsih, M. Kes, Tim Pemeriksaan Manager Teknik Dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M Kes, serta penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt dan Karjiman, SST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**b. Pasal yang dilanggar**

- 1) Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. **Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 357/Pid.Sus/2017/PN Yk**

- 1) Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bayu bin Sumarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan penjara selama tiga bulan.
- 3) Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu buah plastic klip berisi sisa serbuk shabu berat 0,59 gram.
  - b) 1 buah plastic klip berisi serbuk Kristal shabu berat 0,48 gram.
  - c) 1 unit handphone Samsung warna hitam.
  - d) 1 buah topi warna hitam dengan tulisan “Enggak ada matinya”.
  - e) 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna merah atas nama Fajar Kumbara.
- 6) Dikembalikan kepada Sumartono (Ayah Terdakwa).

a. **Analisis Kasus:**

Melihat Putusan diatas, Penulis mendapatkan bahwa Hakim memutuskan untuk menerapkan dakwaan alternatif pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan tersebut berarti Terdakwa **Muhammad Bayu bin Sumarto** harus tetap ditahan sesuai vonis yang dijatuhkan. Terdakwa tidak mendapatkan hukuman rehabilitasi, karena melihat dari fakta persidangan, terdakwa dengan jelas melakukan perbuatan melawan hukum menjual, menggunakan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan dan diperjual –belikan.

## **2. Putusan Nomor 366/Pid.Sus./2017PN. Yk**

### **a. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFKI ROMADHON Bin BOB SOLOKANA Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.15 WIB atau Sekiranya disuatu waktu pada Bulan Oktober tahun 2017, di Kos Ibu SRI LESTARI dengan alamat Brajan RT.02, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta. Bahwa terdakwa Muhammad Rifki Romadon, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 siang hari petugas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang terdiri dari saksi UNTORO, saksi HUDIHARJANA, saksi BRURI SABTONO NUGROHO dan saksi YUYUN HANDOKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV disekitar alun – alun Selatan Kraton Yogyakarta.

Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan informasi bahwa pelaku penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV tersebut tinggal di daerah Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB, tim dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang terdiri dari saksi UNTORO, saksi HUDIHARJANA, saksi BRURI SABTONO NUGROHO dan saksi YUYUN HANDOKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Ibu SRI LESTARI dengan alamat Brajan RT.02, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kardus berlakban warna coklat yang dibungkus plastik warna merah dari JNE beserta resi pengiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) box Alprazolam 1 mg berisi 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 10 (sepuluh) lembar dan setiap lebmarnya berisi 10 (sepuluh) butir Alprazolam 1 mg dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir Alprazolam 1 mg yang ditemukan dibelakang pintu kamar kos Terdakwa, 1 buah Handphone jenis/merk Blackberry warna putih dan 1 buah kartu ATM BCA yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karenanya Terdakwa bersama dengan serta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**b. Pasal yang dilanggar**

- a. Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Pasal 62 UU RI NO 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**c. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 366/Pid.Sus./2017PN.**

**Yk**

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFKI ROMADHON sudah terbukti bersalah secara Sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika, secara melawan hukum dan tanpa hak, membawa, menyimpan dan / atau memiliki psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFKI ROMADHON Bin BOB SOLOKANA dengan pidana penjara selama 2 tahun (dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 subsidiair 2 (dua) bulan.

**d. Analisis Kasus**

Kasus tersebut jelas bahwa melanggar pasal 62 UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Bahwa terdakwa secara jelas memesan dan membeli secara online, dalam putusan ini tentu hakim mempertimbangkan sesuai dengan dakwaan dan Undang-Undang Narkotika. Bahwa jenis narkotika yang berbentuk pil tersebut masuk kedalam kategori IV. berdasarkan Berita Acara Laboratorium Pengujian Dan Kalibrasi Laboratorium Kesehatan

Yogyakarta No:441/03212/C.3 tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-77.e/X/2017SatResNarkoba mengandung ALPRAZOLAM termasuk didalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/327/X/2017/Bidokkes Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2017, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama MUHAMMAD RIFKI ROMADHON Bin BOB SOLOKANA menunjukkan BENZODIAZEPINES POSITIF mengandung ALPRAZOLAM.

Bahwa didalam hukum, pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika, dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah alternative. Oleh karena itu, pengadilan didalam menjatuhkan pidananya, hanya menjatuhkan pidana yang terbukti di pengadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pengguna sekaligus Pengedar Tindak Pidana Narkotika**

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim ialah akhir dari sebuah kasus/perkara yang tengah diadili didalam persidangan. Maka tentunya dalam hal terkait putusan hakim harus perhatikan segala sesuatu untuk dipertimbangkan, butuh kejelian dan hati-hati, menghindari segala yang tidak



cermat yang bersifat Formil ataupun Materil, sampai pada akhirnya telah cakap membuat putusan. Bilamana hal Negative bisa dihindari, tentunya didalam diri hakim, tumbuh lahir dan berkembang nya sifat dan sikap adil dan puas secara moral, apalagi bila dikemudian hari putusan tersebut bisa dijadikan tuntunan untuk kasus/perkara yang serupa, atau bahkan bisa jadi bahan Refrensi oleh kaum teoritis ataupun kaum praktisi hukum, dan juga tentu kepuasan nurani sendiri bila putusan tersebut diperkuat dan tidak di batalkan Pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim merupakan hal penting dalam memutuskan perkara, sebab keputusan hakim akan berpengaruh bagi kehidupan terdakwa untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai pertimbangan dan alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakhukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau alasan putusan yang dijatuhkan, sebab atau alasan tersebut akan menjadi suatu alat untuk meneliti bagi masyarakat maupun hakim. Secara umum persyaratan adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakimam Nomor 4 tahun 2004 pasal 25 ayat (1) yang berbunyi ” segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Didalam menentukan sebuah hukuman, hakim memiliki pertimbangan dasar yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berupa

bukti/pembuktian adanya unsur dari sebuah tindak kejahatan, apakah kejahatan terpidana sudah memenuhi dan sesuai dengan pidana yang didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berdasarkan factor yuridis. Fakta hukum didapat disaat proses persidangan berlangsung dan berdasarkan keterangan saksi maupun ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa ialah satu rangkaian. Fakta hukum dipersidangan tersebut dapat menjadi pertimbangan yang hubungannya melekat pada perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa sudah memenuhi unsur pidana yang didakwakan jaksa pada siterdakwa. Jenis pidana yang dilakukan terdakwa bisa dilihat dari unsur-unsur tersebut. Guna menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyalahguna narkoba, pertimbangan harus dibuat hakim. Dalam hal pertimbangan yang sifatnya yuridis, dalam menjatuhkan suatu putusan hakim memprtimbangan yang sifatnya non-yuridis dengan cara melihat dua sisi dampak dari perbuatan dan kondisi terdakwa.

Pembebasan dan pelepasan bisa saja terjadi di suatu putusan pengadilan dan terbebas dari segala tuntutan hukum maupun terlepas dari sanksi pidana. Putusan Pengadilan tersebut tentu haruslah dibaca didalam persidangan terbuka untuk umum, dilakukan setelah pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan JPU mengajukan tuntutan dan diikuti pembelaan dari siterdakwa maupun PH terdakwa. Pembebasan terdakwa dari segala tuntutan akan diputuskan pengadilan jika hasil dari pemeriksaan dipersidangan mendapatkan tidak

terbuktnya perbuatan pidana atau kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan.

Pertimbangan fakta dan keadaan yang didapat dari pemeriksaan didalam persidangan adalah dasar dari menentukan kesalahan siterdakwa, setelah itu barulah hakim mempertimbangkan factor yang dapat meringankan atau memberatkan pidana. Memperhatikan juga bahwa semua unsur pidananya telah terpenuhi didalam rumusan kejahatan pidana beserta kualifikasi sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 197 huruf d Kitab –Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti ketetapan diatas, hakim juga mempertimbangkan faktor yang bisa meringankan atau memberatkan untuk terdakwa seperti ketentuan diatas tersebut, oleh karena itu penjatuhan pidana oleh hakim di harapkan sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan perbuatannya, tata tertib hukum tentu haruslah dipertahankan. Maka usaha pemidanaan yang di lakukan bukan semata mata berdasarkan guna maksud pembalasan, justeru didalamnya mengandung tujuan khusus mencapai suatu yang positif, seperti melindungi masyarakat dan mencegah dari tindak pidana narkoba.

Didalam pasal 27 UU No. 48 Thn 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, faktor mempertimbangkan masalah yang menyangkut terdakwa, didapat 2 (dua) pengasan, yaitu:

1. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan, wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.
2. Didalam mempertimbangkan ringan beratnya hukuman terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan sifat sifat baik dan sifat buruk dari terdakwa.

Masalah lain didalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu pedoman pembedaan. Pedoman ini adalah suatu yang begitu membantu para hakim didalam mempertimbangkan ringan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap siterdakwa. Pedoman tersebut memudahkan para hakim didalam menhatuhkan pidana. Muatan didalam pedoman pembedaan ini berupa sebuah daftar yang perlu di teliti lebih dulu sebelum pidana dijatuhkan hakim, sehingga di harapkan pidana yagn dijatuhkan terhadap siterdakwa bisa lebih pro-porsional dan bisa di pahami oleh masyarakat umum serta siterpidana sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan adalah menyesuaikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum (PU), maka pertimbangan yang pertama hanya dakwaa yang telah terbukti tidak dua-duanya atau komulatif.